

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, platform media sosial seperti aplikasi X, Instagram, Facebook, Tiktok hingga WhatsApp telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berbagi konten secara instan, termasuk konten yang mengandung unsur kekerasan. Tidak jarang video berisi pemukulan, penganiayaan, hingga penyiksaan diunggah tanpa sensor dengan memperlihatkan identitas perseorangan dan dapat diakses secara bebas oleh publik. Misalnya, kekerasan terhadap anak di bawah umur yang videonya viral di Klaten Utara pada April 2024. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun mengalami pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh beberapa orang dewasa, kemudian video tersebut tersebar viral di media sosial dan grup chat WhatsApp¹.

Termasuk pula salah satu kasus yang telah menarik perhatian publik dikarenakan pelakunya adalah Mario Dandy Satriyo anak dari mantan pejabat pajak yang menyiksa korban bernama Cristalino David Ozora yang masih berusia 17 tahun, kejadian ini terjadi pada 20 Februari 2023 di Pesanggrahan, Jakarta Selatan². Penganiayaan direkam oleh teman pelaku, menggunakan ponsel milik Mario Dandy. Kemudian setelah aksi berlangsung, Mario Dandy menyebarkan foto dan video penganiayaan tersebut kepada beberapa orang serta

¹ Polres Klaten. *Kekerasan Anak Viral di Media Sosial, Polisi Tangkap Tersangka di Klaten Utara*. <https://polres.klaten.go.id/2024/12/kekerasan-anak-viral-di-media-sosial.html>. Diakses pada 1 Oktober 2025.

² Tempo.co. *Kronologi Kasus Mario Dandy Hingga Tuntutan 12 Tahun Penjara dan Restitusi Rp120 Miliar*. <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-mario-dandy-hingga-tuntutan-12-tahun-penjara-dan-restitusi-rp-120-miliar-151798>. Diakses pada 28 September 2025.

di dalam konten disertai narasi provokatif seperti “*seperti ngerjain teman kalian*” serta tantangan “*berani lapor*”³. Sehingga video ini tidak hanya menjadi bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Mario Dandy, namun video penganiayaan tersebut tersebar luas di media sosial.

Kemunculan tindak pidana seperti contoh di atas dapat dilihat sebagai hasil dari kegagalan pengadaptasian nilai dan norma sosial dalam menghadapi arus digitalisasi⁴. Kasus-kasus tersebut tidak lepas dari kondisi sosial dan budaya di masyarakat Indonesia. Tidak hanya menimbulkan dampak fisik terhadap korban, tetapi dampak psikologis yang serius terhadap korban. Perundungan digital (*cyberbullying*) dan penyebaran konten kekerasan menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban karena eksposur publik yang terus-menerus, bahkan setelah peristiwa berhenti. Korban dapat terdampak beberapa gangguan psikologis seperti mengalami trauma, stress, rasa malu, ketakutan, depresi hingga gangguan psikologis jangka panjang seperti gejala trauma pasca-kekerasan (PTSD), kecemasan berkepanjangan dan penurunan harga diri yang dapat bertahan-tahun setelah insiden awal⁵. Meskipun demikian, respon dari aparat penegak hukum maupun platform media sosial seringkali terlihat lambat, tidak konsisten atau tidak memadai. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pelarangan distribusi konten kekerasan, hak-hak

³ Tirto.id. *Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David Hingga Ayah Dipecat*. <https://tirto.id/rangkuman-kasus-mario-dandy-kronologi-david-hingga-ayah-dipecat-gCQd>. Diakses pada 28 September 2025.

⁴ Marguerite Koole *et al.*, (2021). *Stalked by Our Own Devices Cyberbullying as a Boundary Crossing Behavior*. *Postdigital Science and Education*, 3(2). 464-90. <https://doi.org/10.1007/s42438-020-00210-8>

⁵ NurHanifah, H., & Irawati A.C. (2025). *Cyberbullying Sebagai Viktimisasi Digital: Kebutuhan Pendekatan Hukum Pidana Restoratif di Indonesia*. *Journal Presumption of Law*, 7(2), 160-173.

korban serta mekanisme pelaporan masih rendah. Banyak korban merasa takut atau tidak yakin akan dilindungi jika melapor.

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya mengatur serta mengawasi pemanfaatan media sosial demi mewujudkan lingkungan digital yang aman dan sehat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berperan proaktif dalam memantau konten-konten yang beredar di platform sosial, serta memiliki wewenang untuk memblokir akses ke situs atau aplikasi yang dianggap melanggar peraturan atau mengancam keamanan nasional. Pemerintah juga mendorong agar penyedia media sosial mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Sejumlah platform besar, seperti X dan Facebook, telah menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi konten negatif dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan penegakan hukum⁶.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah kewajiban negara. Dari perspektif teori hukum pidana, tindakan kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan yang direkam serta disebarluaskan merupakan tindak pidana murni yang menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, perekam, dan penyebar konten dengan niat jahat. Contoh dari teori ini yaitu dalam jurnal penelitian Junika M. Wijaya dkk, ditemukan bahwa penyebaran konten bullying melalui media sosial yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan

⁶ Media Hukum. *Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Sosial Media*. <https://www.hukum.or.id/2024/07/undang-undang-yang-mengatur-tentang-sosial-media>. Diakses pada 28 September 2025.

Transaksi Elektronik dikenai pertanggungjawaban pidana⁷. Dalam kasus penyebaran video pornografi lewat WhatsApp, putusan 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menetapkan bahwa penyebar dapat dijerat UU Pornografi dan UU ITE⁸. Dari contoh penindakan pidana di atas, dijelaskan juga dalam Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dari ancaman ketakutan serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28I Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*)⁹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan atau membuat informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi. Hal tersebut terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

⁷ Junika M. Wijaya et al., (2024). *Criminal Liability Perpetrator Bullying Through Social Media*. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review. Vol 6 Nomor 1L: 92-100. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i1.320>

⁸ Ali Bahardin. (2023). *Law Enforcement Of The Criminal Action Of Spreading Pornography Videos Through Social Media (Decision Study Number 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)*. Mahadi : Indonesia Journal Of Law. Vol 2 Nomor 1: 87-94. <https://doi.org/10.32734/mah.v2i1.11086>

⁹ Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75.

Sedangkan Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau pemusuhan¹⁰.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kurang memadai dalam beberapa aspek, menyediakan batasan yang jelas mengenai distribusi konten kekerasan serta memastikan bahwa platform dan aparat negara bertanggung jawab. Studi Pasaribu, juga menegaskan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di lindungi dan pelanggaran privasi di dunia digital dapat menyebabkan *reviktimisasi* atau trauma ulang bagi korban¹¹. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak atas keamanan, martabat dan perlindungan dari kekerasan. Dari sudut pandang teori hak asasi manusia (*human rights theory*), penyebaran konten kekerasan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental dari pihak korban yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹².

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

¹⁰ Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2).

¹¹ Alexander Raja P.P. dkk. (2024). *Analisis Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Privasi Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum to-ra.10(special):23.

¹² Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga berbunyi

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.”

Dengan ini sudah jelas bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk perlindungan diri sendiri atas tindakan yang mencemarkan martabatnya melalui hal apapun yang merendahkannya. Namun, menurut (Amanda Mellyuana, 2025), menemukan bahwa penegakan UU ITE dalam kasus distribusi kekerasan terkhusus lagi dalam media sosial Twitter/X seringkali belum konsisten dan fokus lebih banyak diberikan pada pencemaran nama baik dibanding perlindungan hak korban.

Istilah kekerasan sendiri digunakan untuk menggambarkan segala bentuk tindakan yang merugikan, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan norma sosial maupun hukum. Kekerasan mencakup tindakan fisik, psikis, maupun simbolik yang melanggar kehendak seseorang dan berpotensi mengakibatkan penderitaan atau pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Dengan demikian, larangan kekerasan dan jaminan perlindungan terhadap martabat manusia merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rule of law*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk mencegah, menangani, dan memberikan pemulihan terhadap tindakan kekerasan, termasuk yang terjadi di ranah digital.

Secara sosial dan budaya, penyebaran konten kekerasan di media sosial juga mencerminkan fenomena normalisasi kekerasan, yang artinya kekerasan

menjadi tontonan, sering dikonsumsi dan disebarkan sebagai hiburan atau reaksi sosial, bukan sebagai tindakan yang harus diintervensi. Menurut Matamoros Fernandez mengemukakan *In addition, research emphasizes that violence on social media is often perceived as innocuous because it is disguised as humor*¹³. Keadaan ini diperparah oleh literasi digital yang masih rendah dan kurangnya kemampuan kritis Masyarakat dalam mengenali dampak konten kekerasan terhadap psikologis. Bahkan menurut Putri & Hamzah, dalam jurnal penelitiannya, mengatakan ada semacam kebanggaan yang dirasakan oleh kalangan remaja tertentu, mereka mengekspos aksi kekerasan di media sosial (*Display of Violence*) dengan aksi seperti sedang memukuli orang lain, melakukan tindak kekerasan, bahkan tindak kriminal. Melalui cara-cara tersebut mereka ingin memperlihatkan diri sekaligus meminta pengakuan kelompok mereka.

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan keterbukaan akses internet, masalah distribusi konten kekerasan menyentuh banyak aspek yaitu hukum, Hak Asasi Manusia, teknologi, budaya, dan sosial. Munculah gap penelitian, walaupun banyak video kekerasan yang menjadi viral dan banyak korban, respon dari aparat hukum dan platform sering terlambat atau kurang memadai. Terlihat dari pihak masyarakat juga kurang sadar akan hak asasi manusia hingga kurang pemahaman mengenai mekanisme pelaporan terhadap tindak pidana tersebut.

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji topik tersebut lebih mendalam dengan mengulik regulasi serta implementasinya dalam penegakan

¹³ Esteban Morales. (2023). *Ecologies of Violence on Social Media: An Exploration of Practices, Contexts, and Grammars of Online Harm*. Sage Journals, 9(3): 90.

hukum dan perspektif Hak Asasi Manusia yang mengiringinya, melalui penelitian yang akan dijadikan skripsi sebagai judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISTRIBUSI KONTEN KEKERASAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah regulasi yang mengatur distribusi konten kekerasan di media sosial di Indonesia?
2. Bagaimanakah distribusi konten kekerasan di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur distribusi konten kekerasan di media sosial di Indonesia, memfokuskan pada implementasi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengendalikan penyebaran konten kekerasan.
2. Untuk mengkaji distribusi konten kekerasan di media sosial dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menelaah bagaimana regulasi dan praktik distribusi tersebut mempengaruhi hak kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum terhadap kekerasan digital yang sehingga dari tindak pidana khusus ini memberikan dampak yang signifikan terhadap korban

yaitu dampak psikologis dan dampak sosiologis korban pendistribusian konten kekerasan.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil kajian ini bisa menjadi sumber informasi serta acuan dalam kajian hukum, serta berkontribusi pada peningkatan wawasan hukum, terutama hukum pidana. Temuan dari kajian bisa memberikan kontribusi dan perspektif baru bagi peneliti lain di bidang yang sama, serta referensi tambahan bagi lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana distribusi konten kekerasan di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Hasil kajian ini diharapkan mampu menyajikan pandangan yang terperinci dan tidak memihak mengenai penyelesaian tantangan yang muncul pada saat ini. Hal ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus di media sosial terkait pendistribusian konten kekerasan.

¹⁴ Ibid.

